



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 90/PM II-08/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN, S.PD.I.**
Pangkat, NRP. : Kapten Inf, 21980168710176
Jabatan : Paur Ter
Kesatuan : Kodim 0504/JS
Tempat, tgl Lahir : Aceh, 19 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Palad RT. 04/06 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Bogor

Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/90/PM. II-08/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Nomor BP-70/A-66/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/08/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/10/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/90/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/90/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
5. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/90a/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Hal 1 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/90/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 24 Maret 2023;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/90/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/239/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Mohon agar Terdakwa ditahan;
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
 - 2) 9 (sembilan) lembar print Out Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.
 - 3) 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BRI Britama Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
 - 5) 6 (tiga) lembar Bukti Transfer ke Rekening bank BRI Nomor Rekening 023001033760507 atas nama Sulaiman.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Permohonan dari Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan sehingga

memperlancar jalannya persidangan;

b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 26 (dua puluh enam) tahun;

c. Terdakwa masih berpotensi untuk dapat dibina kembali;

d. Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini, dan tidak akan mengulangi perbuatan ini;

e. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan anak yang masih sekolah serta masih membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa;

f. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang kekurangan sejumlah Rp.380.300.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun dikarenakan uang tersebut belum Terdakwa terima dari saudara Terdakwa sehingga pengembalian uang tersebut belum dapat terealisasi;

g. Bahwa Terdakwa sampai saat ini kehilangan kontak dengan Kapten Tugino sehingga Terdakwa belum dapat mempertanggung jawabkan uang yang telah dikirimkan kepada Kapten Tugino yang dimana uang tersebut seluruhnya dari Saksi 1;

h. Bahwa kami tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dipecat dari dinas militer, namun kami sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban;

i. Terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya karena apabila penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa dibarengi dengan pidana pemecatan dari dinas militer maka akan berdampak negatif terhadap diri dan keluarga Terdakwa, dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan mengingat anak dan istri Terdakwa yang tidak bersalah harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik maupun mental.

Atas hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Mohon Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya.
- Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Atas Nota Pembelaan (*pledoi*) Panasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*Replik*) dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya a.n. Kolonel Chk Kadir Lumban Gaol, S.H., M.H. dkk 13 (tiga belas) orang, berdasarkan Surat

Hal 3 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Sprin/122/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh satu di Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lembu kec. Rawa Lembu Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 1998 di Kodam Jaya, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, kemudian di tugaskan di Kostrad Jakarta, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secapa Reg, dan setelah dilantik Letnan Dua, kemudian mengikuti Sarcap Infanteri di Pusdikif, selanjutnya setelah Terdakwa lulus di tugaskan di Kodam Jaya, dan pada tahun 2021 Terdakwa di tugaskan di Yonif mekanis 202/TM, kemudian Terdakwa mengikuti Satgas Apter di Kodam XVIII/Kasuari, sampai dengan sekarang dengan jabatan Danposramil Persiapan Hingk Kab Pegaf, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 21980168710176.
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi-1 (**Sdri. Ninik Lindarwati**) ditawarkan oleh Terdakwa perihal **"Rekrutan Khusus Akmil/Akpol"** yang mana Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bisa **menjembatani proses masuk Akmil dan Akpol dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang mungka/DP sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).**
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi-1 mengajak anaknya yang bernama **Reza Andika Apriansyah** kerumah Terdakwa untuk membicarakan proses masuk Akpol, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi Whastapp tentang persyaratan masuk Akpol kepada Handpone Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 mendapatkan persyaratan untuk anaknya masuk Akpol, selanjutnya Terdakwa

Hal 4 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 secara bertahap yang di kirim ke Rekening Terdakwa

dengan rinciaan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- g. Pada tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- h. Pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- i. Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Jadi total semuanya uang Saksi-1 yang sudah di kirim ke Rekening Terdakwa sebesar Rp **sebesar Rp. 156.600.000,-(seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)**, namun anak Saksi-1 tidak mengikuti pendidikan Akpol (tidak lulus) sampai sekarang, kemudian **Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)** dan **sisanya uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)**.

4. Bahwa tahun 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mencari orang minimal 10 (sepuluh) orang untuk dibantu meluluskan masuk Akpol/Akmil, kemudian karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencari orang yang mau dibantu untuk meluluskan masuk Akpol/Akmil sehingga Saksi-1 mendapatkan orang yang akan dibantu oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu identitas sebagai berikut :

- a. Sdr. Lachmuddin (Saksi-10) paman dari Sdr. Sutan Dandi Amir yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-4) saudara dari Sdr. Ardi Setiawan yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang

Hal 5 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
uang cash kepada Saksi sebesar Rp.69.950.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Sdr.Usep Fazri (Saksi-3) yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

d. Sertu Herman (Saksi-7) orang tua dari Sdr. Febrio Eki Pratama yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash dan transfer kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara pertama Saksi-7 mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kedua Saksi-7 memberikan uang cash sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

e. Sdri. Intar Sugiarti (Saksi-6) ibu kandung dari Sdr. Guntur Dwi Maureksa yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

f. Sdri. Masrufah (Saksi-5) saudara dari Sdr. Endro Setiyono yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

g. Sdr. Ahmad Arifin yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi PNS yang memberikan uang cash dan transfer kepada Saksi sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pertama di transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kedua Sdr. Ahmad Arifin memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Jadi total semuanya uang yang diterima Terdakwa termasuk uang Saksi dan uang dari tujuh orang tersebut sebesar **Rp. 548.100.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** dan pada saat Saksi menerima uang dari 7 (tujuh) orang tersebut Saksi langsung mengirimkan uangnya kepada Terdakwa (Bukti terlampir), kemudian Saksi mendapatkan tekanan dari 7 (tujuh) orang yang memberikan uang kepada Saksi sehingga Saksi menghubungi Terdakwa agar dapat mengembalikan uang yang sudah di terima Terdakwa dan pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Sutan Dandi Amir atau pihak Saksi-10 (Sdr.Lachmuddin) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang harus di kembalikan oleh Terdakwa kepada 7 (tujuh) orang tersebut sebesar **Rp. 391.500.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-5 (**Sdri. Masrufah**) ditawarkan oleh Saksi-1 ketika Saksi-1 berkunjung kerumah dinas milik Saksi-5,

Hal 6 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 **"bu mau enggak ikut gabung dengan saya rekrutan khusus dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi harus ada tanda jadi sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)"**, kemudian di jawab oleh Saksi-5 **"iya sudah bu saya mau"**, karena Saksi-5 merasa kasihan dengan ponakannya sehingga pada saat itu tanpa seijin keluarga maupun tanpa sepengetahuan ponakannya Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-1 di rumah dinas Saksi sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang dijanjikan oleh Saksi-1 agar bisa lulus menjadi TNI AD buat ponakan Saksi-5 melalui **"Rekrut Khusus"**.

6. Bahwa yang di janjikan Saksi-1 kepada Saksi-5 tidak ada berkembang dan sampai sekarang keponakan Saksi-5 tidak lulus TNI AD yang di janjikan oleh Saksi-1 melalui **"Rekrut Khusus"** tersebut, sehingga Saksi-5 meminta uang Saksi-5 **dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, namun sampai sekarang Saksi-1 belum mengembalikan uang Saksi-5.

7. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-6 (**Sdri. Intar Sugiarti**) ditawarkan oleh Saksi-1 ada penerimaan Bintara **"Rekrut Khusus"** dengan memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1000.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian karena Saksi-6 tertarik dengan perkataan Saksi-1 yang akan menjanjikan bisa lulus Bintara TNI AD untuk anak Saksi-6 yang bernama **Sdr. Guntur Dwi Maureksa** maka Saksi-6 melakukan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah dinas Saksi-2.

8. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi-6 memberikan uang kepada Saksi-1 **sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) secara cash** di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-6 menunggu kabar dari Saksi-1 tentang **"Rekrut Khusus"** yang menjamin anak Saksi-6 bisa lulus Bintara TNI AD tanpa test.

9. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi-3 (**Sdr. Usep Fazri Aditia**) dihubungi oleh Kakak Saksi Sdri. Tias Febriani Wulandari yang berkata kepada Saksi-3 **"Mau engga masuk Bintara TNI AD tanpa test"**, kemudian Saksi-3 jawab **"siap teh mau, syaratnya apa teh"** dan dijawab oleh Sdri. Tias Febriani Wulandari **"Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan Ujian Nasional, Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan Catatan Kepolisian"**, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi yang berada di Pangandaran Jawa Barat, kemudian Saksi menuju ke rumah kakak kandung Sdri. Tias Febriani Wulandari yang tinggal di Asrama Yonif Mekanis 202/TM karena kakak kandung Saksi menikah dengan Anggota Yonif 202/TM yang tinggalnya dekat dengan Saksi-1, kemudian sesampai Saksi di Bekasi bertemu dengan Saksi-1 yang menyampaikan kepada Saksi **"ini Sep ada rekrutan khusus barengan sama penerimaan Otonomi Khusus, biayanya RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mau engga"**, kemudian di jawab oleh Saksi

Hal 7 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“saya menolong dua orang tua bu”, selanjutnya orang tua Saksi menyetujui, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi melalui media sosial Whastapp tolong kirimkan identitas lengkap yang meliputi “nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, agama, suku, pendidikan terakhir, alamat, nama ayah, nama ibu.

10. Bahwa pada bulan September 2020 keponakan Saksi-9 (**Sdr. Lahmuiddin**) yang bernama Sdr. Sultan Dandi Amir sedang mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA. 2020, kemudian Sdr. Sultan Dandi Amir gagal di tahap seleksi Pantukir Pusat, selanjutnya Sdr. Sultan Dandi Amir mendapatkan tawaran ada penerimaan Susulan Secaba PK TA. 2020 atau disebut **“Rekrutan Khusus”** dan setelah mendapatkan informasi tersebut dari Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-4), kemudian Sdr. Sultan Dandi Amir meminta tolong kepada Saksi-9 untuk melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi (rumah Saksi-4), dan di dalam pertemuan tersebut bahwa yang menolong ponakan Saksi-9 yaitu Terdakwa melalui Saksi-1 yang mana pada saat itu **Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bisa membantu ponakan Saksi-9 penerimaan Susulan Secaba PK TA. 2020 langsung masuk tanpa tes dengan biaya sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)**, maka hal tersebut Saksi-9 sepakati dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi-4 (**Sdri. Eva fazariyati**) ditawarkan oleh Saksi-1 ada pendaftaran Bintara TNI AD “Rekrut Khusus” **melalui Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-4 mempunyai saudara yang awalnya gagal mendaftar TNI AD yang bernama Sdr. Akbar, selanjutnya Saksi-4 menawarkan kepada Sdr. Akbar namun Sdr. Akbar menolaknya malah menawarkan kepada temannya yang bernama **Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan** yang sama-sama berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan menelpon Saksi-4 untuk berkomunikasi tentang pendaftaran Bintara “Rekrutan khusus” tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk meluluskan Saksi-3 masuk Bintara TNI AD, kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak iparnya yang bernama **Praka Ridwan** untuk setor tunai ke Bank BRI di daerah Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur yang mana pada saat itu Praka Ridwan mengirimkan uang ke **Rekening BRI Nomor 013901027912504 atas Nama Suyono sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)**.

13. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-9 bersama Sdr. Sultan Dandi Amir mendatangi rumah Saksi-4 untuk menyerahkan uang tersebut **sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 secara cash**, dan kemudian menunggu arahan dari Saksi-1 supaya ponakan Saksi-9

Hal 8 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pendidikan Secaba PK TA. 2020 yang telah di janjikan oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 tidak ada kejelasan tentang ponakan Saksi-9 masuk Pendidikan Secaba PK TA. 2020 sehingga Saksi-9 mendesak Saksi-1 yang menerima uang ponakan Saksi-9 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) supaya di kembalikan.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-8 (**Serka Alamsah**) dihubungi oleh Saksi-7 dan memberikan informasi kepada Saksi-8 ada Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang mana informasi tersebut Saksi-7 mendapatkan dari Saksi-1, kemudian dari informasi tersebut inisiatif Saksi-8 setuju dengan informasi dari Saksi-1 tersebut, karena Saksi-8 pada saat itu pengen anaknya yang bernama **Sdr. Febrio Eki Pratama** lolos menjadi Anggota TNI AD.

15. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pada pukul 17.00 Wib Sdr.Ardi Setiawan datang dari Bima ke Bekasi untuk menjumpai Saksi-4 dan menanyakan masalah pendaftaran Bintar TNI AD "Rekrutan khusus", selanjutnya Saksi-4 menjelaskan kepada Sdr.Ardi setiawan **yang akan membantu untuk meluluskan Sdr.ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD adalah Terdakwa melalui Saksi-1**, sehingga Sdr.Ardi Setiawan mengajak Saksi-4 untuk menjumpai Saksi-1 di rumah dinas Saksi-2 (Sertu Suyono), kemudian Sdr.Ardi Setiawan berbincang dengan Saksi-1 tentang masalah penerimaan Bintara TNI AD yang mana Sdr. Ardi Setiawan akan di bantu untuk lulus di Bintara TNI AD oleh Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga pada saat itu di depan Saksi Sdr.Ardi Setiawan menyerahkan uang kepada Saksi-1 **sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara cash untuk kelulusan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD.**

16. Bahwa Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr.Ardi Setiawan melalui Saksi-1 untuk mengurus persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD yaitu Ijazah, Swab Sdr. Ardi setiawan, dan lain-lainya, sehingga pada saat itu Sdr. Ardi Setiawan memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 **sebesar Rp. 19.950.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash**, kemudian karena Sdr. Ardi Setiawan berserta 7 (tujuh) orang lainnya tidak kunjung mengikuti pendidikan Bintara TNI AD yang di janjikan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ardi Setiawan kembali ke Bima Nusa Tenggara Barat serta minta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu supaya uang Sdr. Ardi Setiawan dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang Sdr. Ardi Setiawan sampai sekarang belum di kembalikan oleh Saksi-1.

17. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak ipar untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1, selanjutnya kaka ipar Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui M Banking BNI **kepada Bank BNI**

Hal 9 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 0815012104/2020 Putusan Sdr. Nama Suyono sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 (**Serka Alamsah**) dihubungi oleh Saksi-7 dan menyampaikan kepada Saksi-8 jika **Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, kemudian dari informasi tersebut Saksi-8 memastikan kebenarannya sehingga Saksi-8 meminta Saksi-7 untuk datang kerumah Saksi-8 dan sesampai Saksi-7 di rumah Saksi-8, kemudian Saksi-8 langsung menghubungi Saksi-1 melalui handpone milik Saksi-7 dengan Saksi-8 berkata kepada Saksi-1 **"Benar ibu minta uang untuk membantu anak Saksi-8 bisa lolos pendidikan Secaba PK T.A. 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 **"Iya pak malam ini juga kalau ada agar di Transfer, supaya dapat menyusul anak bapak ikut Pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2020"** kemudian Saksi-8 menjawab **"saya kirim ke rekening siapa bu"** dan di jawab oleh Saksi-1 **"nanti saya kasi Nomor Rekening Saya"**

19. Bahwa Saksi-8 pada saat itu masih berfikir positif kepada Saksi-1 sehingga Saksi-8 bersama Saksi-7 mencari ATM untuk setoran tunai di sekitaran Tangerang, namun masih kondisi PPKM banyak ATM BNI yang sudah tutup, dan di daerah Pasar Baru Kota Tangerang ada ATM BRI setor tarik tunai karena Saksi-8 pada saat itu tidak membawa ATM BRI sehingga Saksi-8 meminjam ATM Saksi-7 untuk melakukan Transaksi setor tunai ke Rekening BRI atas nama Suyono (Saksi-2) suami dari Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-8 sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang yang di transfer **ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi-7 kirim ke Saksi-1 dan setelah Saksi dengan Saksi-7 melakukan setor tunai ke rekening Saksi-2 maka Saksi-8 dan Saksi-7 langsung pulang.

20. Bahwa anak Saksi-8 di undang untuk berkumpul di rumah dinas milik Saksi-2 (Asrama Yonif mekanis 202/TM), dan pada saat itu Saksi-8 menitipkan uang kepada anak Saksi-8 yang bernama **Sdr. Febrio Eki Pratama sebesar Rp. 3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk biaya Swab dan PCR anak Saksi-8.

21. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa mengumpulkan anak Saksi-1 bersama temanya 4 (empat) orang yaitu, Saksi-3, Saksi-4 (Sdr. Ardi Setiawan), Saksi-8 (Sdr. Febrio Eki Pratama anak Saksi-8), Saksi-9 (Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9), kemudian Terdakwa berkata **"Kalian tenang saja, kalian pasti berangkat untuk menjadi TNI AD, AKPOL, dan PNS, engga usah bertanya-tanya lagi, intinya kalian jadi"**

22. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Saksi-3 baru mengetahui masalah "Rekrutan khusus" yang mengadakan Terdakwa melalui Saksi-1 ketika Saksi-3 berada di rumah dinas milik Saksi-2 (Sertu Suyono), kemudian Terdakwa menjanjikan

Hal 10 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-8 yang akan diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti Pendidikan, kalian persiapkan diri dan mental untuk pendidikan”

23. Bahwa pada bulan Desember 2020 karena tidak ada kepastian dari Saksi-1 bahwa anak Saksi-8 tidak bisa masuk dalam Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang di janjikan Saksi-1 kepada Saksi-8 tidak terbukti maka dari itu Saksi-8 mengundurkan diri dari bantuan Saksi-1 dan meminta kembali uang Saksi-8 yang telah dikirim ke rekening Saksi-2 berserta uang yang langsung di kasih anak Saksi-8 kepada Saksi-1 dengan total berjumlah **sebesar Rp. 53.350.000,-(lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, namun sampai sekarang uang Saksi-8 belum juga dikembalikan oleh Saksi-1.

24. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan KTP Saksi yang sudah kelewat umur, kemudian **Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash.**

25. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk melunaskan sisa kekurangan dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang telah disepakati bersama Saksi-3 agar Saksi-3 lulus dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut, sehingga Saksi-3 memberikan kekurangan uang **kepada Saksi-1 sebesar Rp. 43.450.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash.**

26. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 mengembalikan uang milik Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sisa uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-9 akan mengembalikannya.

27. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Saksi-3 yang di janjikan untuk berangkat pendidikan Bintara TNI AD ternyata sampai sekarang Saksi-3 dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menjumpai Saksi-1 menayakan masalah uang yang sudah Saksi-3 berikan untuk masuk menjadi Bintara TNI AD tanpa test, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 36.950.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan **sisa uang Saksi-3 dengan Terdakwa yang diberikan Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).**

28. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 karena anak Saksi-6 tidak kunjung berangkat pendidikan Bintara TNI AD, kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-1 untuk mundur dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut dan meminta uang Saksi-6 yang telah Saksi-6 berikan **kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga**

Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, di kembalikan, namun uang Saksi-6 sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi-1.

29. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang ponakan Saksi-9 yang **belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)**, sehingga Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 mengalami kerugian.

30. Bahwa total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar **Rp. 548.100.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 dari yang di janjikan oleh Terdakwa meluluskan jadi Bintara TNI AD, Polri, PNS, namun yang di janjikan Terdakwa tidak lulud semuanya yang di bilang oleh Terdakwa Rekrutan Khusus, sehingga para Saksi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 mengalami kerugian dan merasa dibohongi oleh Terdakwa, maka dari para Saksi menuntut Terdakwa agar uang para Saksi dikembalikan dan Terdakwa di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

31. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 melaporkan ke Sub Denpom Jaya/2-1 dengan Nomor Lp.-01/A-01/XII/2021/Idik tanggal 29 Desember 2021 guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: NINIK LINDARWATI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Madiun 03 Februari 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi

Pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung Terdakwa sejak pada tahun 2014 saat berdinis di Yonif Mekanis 202/TM yang menjabat sebagai Danton, Danki, Pasi Intel dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa perihal "Rekrutan Khusus Akmil/Akpol" yang mana Terdakwa berkata kepada Saksi bisa menjembatani proses masuk Akmil dan Akpol tanpa tes dan hanya pantuhir saja lalu langsung masuk Pendidikan dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan ketika Terdakwa berkata hal tersebut kepada Saksi diwaktu Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 001/006 Kel. Bojong Rawa Lembu Kec. Rawa Lembu Kota Bekasi.

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Saksi mengajak anaknya yang bernama Reza Andika Apriansyah ke rumah Terdakwa untuk membicarakan proses masuk Akpol, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi Whastapp tentang persyaratan masuk Akpol kepada Handphone Saksi, setelah Saksi mendapatkan persyaratan untuk anaknya masuk Akpol.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi secara bertahap yang di kirim ke Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- g. Pada tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- h. Pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- i. Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Total semuanya uang Saksi yang sudah di kirim ke Rekening Terdakwa sebesar Rp.156.600.000,-(seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), namun anak Saksi tidak mengikuti pendidikan Akpol (tidak lulus).

Hal 13 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2021 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencarikan orang minimal 10 (sepuluh) orang untuk dibantu meluluskan masuk Bintara TNI AD, kemudian karena Saksi percaya maka Saksi mencarikan orang yang mau dibantu untuk meluluskan masuk Bintara sehingga Saksi mendapatkan orang yang akan dibantu oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu identitas sebagai berikut :

- a. Sdr.Usep Fazri (Saksi-3) yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Sdri. Intar Sugiarti (Saksi-4) ibu kandung dari Sdr. Guntur Dwi Maureksa yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- c. Serka Alamsyah (Saksi-6) orang tua dari Sdr. Febrio Eki Pratama yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang secara transfer kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara meminta tolong Saksi-5 (Serka Suherman) mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- d. Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-7) saudara dari Sdr. Ardi Setiawan yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp.69.950.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Sdri. Masrufah (Saksi-8) saudara dari Sdr. Endro Setiyono yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Sdr. Lachmuddin (Saksi-9) paman dari Sdr. Sutan Dandi Amir yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi Bintara TNI AD yang memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- g. Sdr. Ahmad Arifin yang dijanjikan oleh Terdakwa masuk seleksi PNS yang memberikan uang cash dan transfer kepada Terdakwa melalui Saksi sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pertama di transfer sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterima Terdakwa termasuk uang Saksi dan uang dari tujuh orang tersebut sebesar Rp. 548.100.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi menerima uang dari 7 (tujuh) orang tersebut Saksi langsung mengirimkan uangnya kepada Terdakwa (Bukti terlampir).

8. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan tekanan dari 7 (tujuh) orang yang memberikan uang kepada Saksi sehingga Saksi menghubungi Terdakwa agar dapat mengembalikan uang yang sudah di terima Terdakwa dan pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Sutan Dandi Amir atau pihak Saksi-9 (Sdr.Lachmuddin) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang harus di kembalikan oleh Terdakwa kepada 7 (tujuh) orang tersebut sebesar Rp. 391.500.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa selama Saksi transaksi dengan Terdakwa Saksi menggunakan Rekening milik suaminya atas nama Sertu Suyono/Saksi-2 (Bukti Terlampir) dengan menggunakan Bank BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Sertu Suyono (Saksi-2) dan Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 tanpa sepengetahuan Saksi-2, kemudian Saksi yang mencari 7 (tujuh) orang untuk dibantu masuk TNI atau Polri dan PNS tanpa melalui proses tes sesuai aturan yang ada atau disebut "Rekrutan khusus".

10. Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada satu orang pun yang Terdakwa bantu untuk lulus menjadi Taruna Akpol, Prajurit TNI AD dan PNS termasuk anak dari Saksi.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan ke Sub Denpom Jaya/2-1 dengan Nomor Lp.-01/A-01/XII/2021/Idik tanggal 29 Desember 2021 guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUYONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000783710978
Jabatan : Ba Faurier Ki C Yonif Mekanis 202/TM
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat tanggal lahir : Madiun 16 September 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lembu, Kec. Rawa Lembu Kota Bekasi

Pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa, sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa menjabat Danton di Yonif Mekanis 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Ninik Lindarwati) sejak tahun 2000 dan mempunyai hubungan dengan Saksi dengan Saksi-1 adalah Suami istri sah secara agama dan Dinas.

3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 jika ada yang mau dibantu untuk menjadi Perwira TNI/POLRI Terdakwa bisa meluluskan menjadi TNI/Polri tersebut atau disebut Terdakwa "Rekrutan Khusus" dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi dan Saksi-1 mengajak anaknya yang bernama Reza Andika Apriansyah ke rumah Terdakwa untuk bisa membantu anaknya Saksi-1 meluluskan masuk Akpol.

5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pada pukul 22.24 Wib Saksi mengatarkan Saksi-1 untuk mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membantu/meluluskan anaknya masuk Akpol, yang ditransfer melalui ATM Bank BRI di Kemang Pratama Kota Bekasi ke Nomor Rekening Terdakwa yaitu Bank BRI Nomor Rekening 023001033760507 atas nama Sulaiman, S.PD.I. sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

6. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa mengumpulkan anak Saksi bersama temannya 4 (empat) orang, kemudian Terdakwa berkata "Kalian tenang saja, kalian pasti berangkat untuk menjadi TNI AD, AKPOL, dan PNS, engga usah bertanya-tanya lagi, intinya kalian jadi"

7. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 selama transaksi dengan Terdakwa masalah uang yang dikirim ke rekening Bank BRI dan BNI Saksi, kemudian Saksi-1 memberitahu kepada Saksi uang yang diterima sudah Saksi-1 transfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 548.100.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa sudah ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Sutan Dandi Amir atau pihak Saksi-9 (Sdr.Lachmuddin) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 02 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang Ke Rekening BNI milik Saksi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 06 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang ke rekening Saksi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Hal 16 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada 7 (tujuh) orang tersebut sebesar Rp. 391.500.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **USEP FAZRI ADITIA**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tanggal lahir : Ciamis 07 Oktober 2000

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/TJ dan Ds. Cibuluh Rt/rw.004/001 Kel. Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2020 pada saat 7 (tujuh) orang berkumpul di rumah dinas Sertu Yono (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak bulan September 2020 pada saat Saksi-1 menawarkan kepada Saksi melalui kakak kandung a.n. Sdri. Tias Febriani Wulandari masuk TNI AD tanpa test.
3. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi dihubungi oleh Kakak Saksi Sdri. Tias Febriani Wulandari yang berkata kepada Saksi "Mau engga masuk Bintara TNI AD tanpa test", kemudian Saksi jawab "siap teh mau, syaratnya apa teh" dan dijawab oleh Sdri. Tias Febriani Wulandari "Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan Ujian Nasional, Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan Catatan Kepolisian", selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi yang berada di Pangandaran Jawa Barat kemudian Saksi menuju ke rumah kakak kandung Sdri. Tias Febriani Wulandari yang tinggal di Asrama Yonif Mekanis 202/TM yang tinggalnya dekat dengan Saksi-1.
4. Bahwa sesampai Saksi di Bekasi bertemu dengan Saksi-1 yang menyampaikan kepada Saksi "ini Sep ada rekrutan khusus barengan sama penerimaan Otonomi Khusus, biayanya RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mau engga", kemudian di jawab oleh Saksi "saya ngomong dulu sama orang tua bu", selanjutnya orang tua Saksi menyetujui, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi melalui media sosial Whastapp tolong kirimkan identitas lengkap yang meliputi "nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, agama, suku, pendidikan terakhir, alamat, nama ayah, nama ibu.
5. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi melalui Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk meluluskan

Hal 17 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi meminta tolong kepada kakak iparnya yang bernama Praka Ridwan untuk setor tunai ke Bank BRI di daerah Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur yang mana pada saat itu Praka Ridwan mengirimkan uang ke Rekening BRI Nomor 013901027912504 atas Nama Suyono sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi meminta tolong kepada kakak ipar untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1, selanjutnya kaka ipar Saksi mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui M Banking BNI kepada Bank BNI Nomor 0815012104 atas Nama Suyono sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Saksi baru mengetahui masalah "Rekrutan khusus" yang mengadakan Terdakwa melalui Saksi-1 ketika Saksi berada di rumah dinas milik Saksi-2 (Sertu Suyono), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi "Kalian akan diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti Pendidikan, kalian persiapkan diri dan mental untuk pendidikan"

8. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan KTP Saksi yang sudah kelewat umur, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash.

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 untuk melunaskan sisa kekurangan dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang telah disepakati supaya Saksi lulus dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut, sehingga Saksi memberikan kekurangan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 43.450.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash.

10. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Saksi yang di janjikan untuk berangkat pendidikan Bintara TNI AD ternyata sampai sekarang Saksi dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi menjumpai Saksi-1 menayakan masalah uang yang sudah Saksi berikan untuk masuk menjadi Bintara TNI AD tanpa test, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi melalui Saksi-1 sebesar Rp. 36.950.000,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Saksi dengan Terdakwa yang diberikan Saksi melalui Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa selama Saksi di janjikan oleh Terdakwa lulus Bintara TNI AD, Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu : Pertama di rumah Saksi-1, Kedua di Cucian Mobil daerah Rawa Lumbu Bekasi, Ketiga di Jembatan Nol Rawa Lumbu Bekasi, Keempat di Tol Timur Bekasi, Kelima di Mesjid Perumahan Kemang Pratama Bekasi.

Hal 18 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **INTAR SUGIARTI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Tegal 26 april 1967

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : KP. Babakan Rt/Rw. 002/005 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika
Jaya Kota Bekasi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak tahun 2008 pada saat Saksi tinggal di Asrama Yonif 202/TM sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2020 Saksi ditawarkan oleh Saksi-1 ada penerimaan Bintara "Rekrut Khusus" tanpa tes dan langsung berangkat pendidikan dengan syarat harus memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian karena Saksi tertarik dengan perkataan Saksi-1 yang akan menjanjikan bisa lulus Bintara TNI AD untuk anak Saksi yang bernama Sdr. Guntur Dwi Maureksa maka Saksi melakukan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah dinas Saksi.
4. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) secara cash di rumah Saksi, kemudian Saksi menunggu kabar dari Saksi-1 tentang "Rekrut Khusus" yang menjamin anak Saksi bisa lulus Bintara TNI AD tanpa test.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 karena anak Saksi tidak kunjung berangkat pendidikan Bintara TNI AD, kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 untuk mundur dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut dan meminta uang kepada Saksi-1 yang telah Saksi berikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk di kembalikan, namun uang Saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa hanya Saksi yang memberikan uang tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **HERMAN**

Pangkat, NRP : Sertu, 31990640350777

Jabatan : Babinsa 1 Ds Kosambi Timur Koramil 01/TN

Hal 19 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0510/Tiga Raksa

Tempat tanggal lahir : Tangerang 05 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedaung Barat Rt/Rw. 02/04 Kec. Sepatan Timur kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak tahun 2005 pada saat Saksi berdinis dengan Suaminya Saksi-1 (Sertu Suyono) di Yonif Mekanis 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menayakan kepada Saksi "apa adakah teman saudara dan tetangga yang tidak lulus dalam seleksi pendaftaran Secaba PK AD T.A. 2020" untuk ikut dalam penambahan kuota Susulan Secaba PK AD T.A. 2020.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Serka Alamsyah (Saksi-6) dengan berkata "bang ijin ada informasi dari ibu Yono (Saksi-1) bahwa ada penambahan Kuota Susulan Secaba PK AD T.A. 2020" dan dijawab oleh Saksi-6 "siapa ibu Yono, emang dia bisa dia membantu orang buat jadi tentara" kemudian Saksi jawab "ibu Yono itu tetangga Saya (Saksi) pada saat saya (Saksi) dinas di Yonif Mekanis 202/TM kalau itu saya (Saksi) baru tau ini bang" dan dijawab oleh Saksi-6 "gimana orangnya Man" selanjutnya di jawab oleh Saksi "menurut saya (Saksi) orangnya tanggung jawab, kalau sama uang kelihatannya tidak kekurangan kalau abang berkenan nanti abang komunikasi aja langsung sama orangnya, nanti saya (Saksi) kasih nomor handponenya bang" kemudian dijawab oleh Saksi-6 "iya udah Man saya (Saksi-6) mau", selanjutnya Saksi mengirimkan nomor handpone Saksi-1 kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 berkomunikasi dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-6 dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Saksi-6 setoran tunai ke rekening milik Saksi-2 (Sertu Suyono), selanjutnya Saksi langsung kerumah Saksi-6 untuk membantu Saksi-6 dan sesampai di rumah Saksi-6, Saksi di ajak oleh Saksi-8 untuk mencari ATM setoran tunai BNI karena pada saat itu bertepatan pandemi Covid -19 kondisi ATM BNI setoran tunai sudah tutup.
6. Bahwa kemudian pada saat di Pasar Baru Kota Tangerang kebetulan ada ATM setor tunai Bank BRI yang buka, dan pada saat itu Saksi-6 hanya membawa ATM BNI sehingga Saksi-6 meminjam ATM BRI milik Saksi, kemudian Saksi memberikan ATM BRI tersebut berserta PIN ATM BRI Saksi, kemudian Saksi-6 melakukan setoran tunai menggunakan ATM BRI milik Saksi dan mengirimkan uang setelah setoran

Hal 20 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut ke rekening nama Sertu suyono (Saksi-2) sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tanda bukti transfer tersebut Saksi-6 kirim kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Saksi-6 kembali pulang dari ATM BRI tersebut.

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 karena tidak ada kejelasan dari Saksi-1 yang menjanjikan bahwa anak Saksi-6 bisa masuk penambahan kuota Susulan Secaba PK AD T.A. 2020, selanjutnya Saksi-6 meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan kepada Saksi-1 tentang uang yang telah di transfer Saksi-6 ke Rekening suaminya Saksi-1 dan meminta pertanggung jawaban dari Saksi-1 supaya uang Saksi-6 di kembalikan karena Saksi-6 mengundurkan diri untuk anaknya di bantu oleh Saksi-1, tentang penambahan kuota Susulan Secaba PK AD T.A. 2020, namun sampai sekarang uang Saksi-6 belum dikembalikan oleh Saksi-1 sehingga Saksi-6 merasa dirugikan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi-6 tidak pernah melihat Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa hanya Saksi-6 yang memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 melalui di Transfer ke rekening Bank BRI milik suaminya Saksi-1 yaitu Sertu Suyono (Saksi-2), kemudian Saksi-6 juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **ALAMSAH**
Pangkat, NRP : Serka, 31950612580873
Jabatan : Babinsa Tanjung Burung Koramil 01/TN
Kesatuan : Kesatuan Kodim 0510/Tiga Raksa
Tempat tanggal lahir : Tangerang 09 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Benda Baru Rt/Rw. 01/03 Ds. Pondok Jaya Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak tahun 2020 yang dikenalkan oleh Sertu Herman (Saksi-5) dan Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak tahu 2013 pada saat berdinis bersama di Koramil 01/Teluk Naga Kodim Tiga Raksa tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-5 dan memberikan informasi kepada Saksi ada Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang mana informasi tersebut Saksi-5 mendapatkan dari Saksi-1, kemudian dari informasi tersebut inisiatif Saksi

Hal 21 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 90/PM II-08/AD/III/2023. Saksi-1 tersebut, karena Saksi pada saat itu pengen anaknya yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama lolos menjadi Anggota TNI AD.

4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-5 dan menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian dari informasi tersebut Saksi memastikan kebenarannya sehingga pada saat itu Saksi meminta Saksi-5 untuk datang kerumah Saksi dan sesampainya Saksi-5 di rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-1 melalui handpone milik Saksi-5 dengan Saksi berkata kepada Saksi-1 "Benar ibu minta uang untuk membantu anak Saksi bisa lolos pendidikan Secaba PK T.A. 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Iya pak malam ini juga kalau ada agar di Transfer, supaya dapat menyusul anak bapak ikut Pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2020" kemudian Saksi menjawab "saya kirim ke rekening siapa bu" dan di jawab oleh Saksi-1 "nanti saya kasi Nomor Rekening saya"

5. Bahwa Saksi pada saat itu masih berfikirkan positif kepada Saksi-1 sehingga Saksi bersama Saksi-5 mencari ATM untuk setoran tunai di sekitaran Tangerang, namun masih kondisi PPKM banyak ATM BNI yang sudah tutup, dan di daerah Pasar Baru Kota Tangerang ada ATM BRI setor tarik tunai karena Saksi pada saat itu tidak membawa ATM BRI sehingga Saksi meminjam ATM Saksi-5 untuk melakukan Transaksi setor tunai ke Rekening BRI atas nama Suyono (Saksi-2) suami dari Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang yang di transfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi-5 kirim ke Saksi-1 dan setelah Saksi dengan Saksi-5 melakukan setor tunai ke rekening Saksi-2 maka Saksi dan Saksi-5 langsung pulang.

7. Bahwa anak Saksi di undang untuk berkumpul di rumah dinas milik Saksi-2 (Asrama Yonif mekanis 202/TM), dan pada saat itu Saksi menitipkan uang kepada anak Saksi yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama sebesar Rp. 3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Swab dan PCR anak Saksi.

8. Bahwa pada bulan Desember 2020 karena tidak ada kepastian dari Saksi-1, bahwa anak Saksi tidak bisa masuk dalam susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang di janjikan Saksi-1 kepada Saksi tidak terbukti maka dari itu Saksi mengundurkan diri dari bantuan Saksi-1 dan meminta kembali uang Saksi yang telah dikirim ke rekening Saksi-2 dengan total berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini uang Saksi belum juga dikembalikan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-7), Sdri. Masrufah (Saksi-8) dan AKP Lahmuddin (Saksi-9) telah

Hal 22 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara langsung atau sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7

Nama lengkap : **EVA FAZARIYATI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Ciamis 10 Oktober 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danton di Yonif 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak tahun 2011 pada saat Saksi pindah ke Asrama Yonif 202/TM sebagai tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ardi Setiawan pada bulan September 2020 yang dikenalkan oleh Sdr. Sutan Dandi Amir ketika menawarkan adanya penerimaan Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" dan Saksi dengan Sdr. Ardi Setiawan satu daerah di Bima Nusa Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 23 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sebulan sebelum 2020 Saksi ditawarkan oleh Saksi-1 ada pendaftaran Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" melalui Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mempunyai saudara yang awalnya gagal mendaftar TNI AD yang bernama Sdr. Akbar, selanjutnya Saksi menawarkan kepada Sdr. Akbar namun Sdr. Akbar menolaknya malah menawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan yang sama-sama berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan menelpon Saksi untuk berkomunikasi tentang pendaftaran Bintara "Rekrutan khusus" tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pada pukul 17.00 Wib Sdr. Ardi Setiawan datang dari Bima ke Bekasi untuk menjumpai Saksi dan menanyakan masalah pendaftaran Bintara TNI AD "Rekrutan khusus", selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Sdr. Ardi Setiawan yang akan membantu untuk meluluskan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD adalah Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga Sdr. Ardi Setiawan mengajak Saksi untuk menjumpai Saksi-1 di rumah dinas Saksi-2 (Sertu Suyono).

6. Bahwa kemudian Sdr. Ardi Setiawan berbincang dengan Saksi-1 tentang masalah penerimaan Bintara TNI AD yang mana Sdr. Ardi Setiawan akan di bantu untuk lulus di Bintara TNI AD oleh Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga pada saat itu di depan Saksi Sdr. Ardi Setiawan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash untuk kelulusan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD.

7. Bahwa Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Ardi Setiawan melalui Saksi-1 untuk mengurus persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD yaitu Ijazah, Swab Sdr. Ardi Setiawan, dan lain-lainya, sehingga pada saat itu Sdr. Ardi Setiawan memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash, kemudian karena Sdr. Ardi Setiawan berserta 7 (tujuh) orang lainnya tidak kunjung mengikuti pendidikan Bintara TNI AD yang di janjikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Ardi Setiawan kembali ke Bima Nusa Tenggara Barat serta minta tolong kepada Saksi untuk membantu supaya uang Sdr. Ardi Setiawan di kembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 69.950.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang Sdr. Ardi Setiawan sampai sekarang uang Saksi belum di kembalikan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **MASRUFAH**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal 24 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Maret 1986

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 004/006 Kel. Bojong Rawa
Lumbu Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Pengurus Persit Yonif 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi ditawarkan oleh Saksi-1 ketika Saksi-1 berkunjung kerumah dinas milik Saksi, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi "bu mau enggak ikut gabung dengan saya rekrutan khusus dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi harus ada tanda jadi sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian di jawab oleh Saksi "iya sudah bu saya mau", karena Saksi merasa kasihan dengan ponakannya sehingga pada saat itu tanpa seijin keluarga maupun tanpa sepengetahuan ponakannya Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 di rumah dinas Saksi sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang dijanjikan oleh Saksi-1 agar bisa lulus menjadi TNI AD buat ponakan Saksi melalui "Rekrut Khusus".
4. Bahwa yang dijanjikan Saksi-1 kepada Saksi tidak ada berkembang dan sampai sekarang keponakan Saksi tidak lulus TNI AD yang di janjikan oleh Saksi-1 melalui "Rekrut Khusus" tersebut, sehingga Saksi meminta uang Saksi dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai sekarang Saksi-1 belum mengembalikan uang Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa hanya Saksi yang memberikan uang tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : LAHMUDDIN
Pangkat, NRP : AKP, 65080810
Jabatan : Kaur Binlih Propam Polda Metro Jaya
Kesatuan : Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir : Bima 17 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki

Hal 25 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Klingkit III No.90 A Rt/Rw.003/012 Kel. Rawa Buaya Kec.
Cengkareng Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) pada tanggal 01 Oktober 2020, pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 di rumah dinas milik Sertu suyono (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan September 2020 keponakan Saksi yang bernama Sdr. Sultan Dandi Amir sedang mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA. 2020, kemudian Sdr. Sultan Dandi Amir gagal di tahap seleksi Pantukir Pusat, selanjutnya Sdr. Sultan Dandi Amir mendapatkan tawaran ada penerimaan Susulan Secaba PK TA. 2020 atau disebut "Rekrutan Khusus" dan setelah mendapatkan informasi tersebut dari Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-7), kemudian Sdr. Sultan Dandi Amir meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di Asrama Yonif 202/TM Rt/Rw. 002/006 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi (rumah Saksi-7).
4. Bahwa di dalam pertemuan tersebut yang menolong ponakan Saksi yaitu Terdakwa melalui Saksi-1 yang mana pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bisa membantu ponakan Saksi penerimaan Susulan Secaba PK TA. 2020 langsung masuk tanpa tes dengan biaya sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), maka hal tersebut Saksi sepakati dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Sdr. Sultan Dandi Amir mendatangi rumah Saksi-7 untuk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 secara cash, dan kemudian menunggu arahan dari Saksi-1 supaya ponakan Saksi masuk dalam pendidikan Secaba PK TA. 2020 yang telah di janjikan oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 tidak ada kejelasan tentang ponakan Saksi masuk Pendidikan Secaba PK TA. 2020 sehingga Saksi mendesak Saksi-1 yang menerima uang ponakan Saksi sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) supaya di kembalikan.
6. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 mengembalikan uang milik Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sisa uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikannya.
7. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Hal 26 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 1998 di Kodam Jaya, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, kemudian di tugaskan di Kostrad Jakarta, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secapa Reg, dan setelah dilantik Letnan Dua, kemudian mengikuti Sarcap Infanteri di Pusdikif, selanjutnya setelah Terdakwa lulus di tugaskan di Kodam Jaya, dan pada tahun 2021 Terdakwa di tugaskan di Yonif mekanis 202/TM, kemudian Terdakwa mengikuti Satgas Apter di Kodam XVIII/Kasuari, sampai dengan sekarang dengan jabatan Danposramil Persiapan Hingk Kab Pegaf, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 21980168710176.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ninik Lindarwati (Saksi-1) sejak tahun 2012, pada saat Terdakwa dinas di Yonif Mekanis 202/TM, kemudian Terdakwa kenal dengan Sertu Suyono (Saksi-2) yang dinas di Yonif Mekanis 202/TM sebagai suami sah dari Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Tugino tahun 2003 yang berdinas di Yonintel Kostrad, kemudian tahun 2006 Sertu Tugino mengikuti Pendidikan Perwira sehingga Terdakwa kehilangan kontak dengan Sertu Tugino.
4. Bahwa pada tahun 2020 Kapten Tugino menghubungi Terdakwa untuk menanyakan anak Terdakwa sudah umur berapa, kemudian Terdakwa jawab "buat apa bang" dan dijawab oleh Kapten Tugino "ada rekrutan khusus untuk Akmil dan Akpol" kemudian Terdakwa jawab "bang anak Terdakwa tidak berminat untuk itu, tapi ada keponakan yang habis tes Secaba namun gagal, kalau keponakan Terdakwa mau nanti saya informasikan ke abang"
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan berbincang tentang tentang ponakan Terdakwa sudah masuk dalam Rekrut Khusus, kemudian pada saat itu Saksi-1 tertarik dengan omongan Terdakwa, yang mana Saksi-1 berkeinginan anaknya masuk dalam Rekrutan Khusus tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 kalau anaknya mau ikut harus dibina dulu dalam hal kepribadian terutama fisik, bidang keagamaan dan skil yang dimiliki, dengan persyaratan awal Saksi-1 harus menyiapkan adminitrasi anaknya yaitu (nama, tempat tanggal lahir, suku, agama, tinggi badan, berat badan, foto tampak baju dengan

Hal 27 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berdiri sikap sempurna, ijazah, KK, KTP orang tua, kemampuan lari dan renang.

6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan persyaratan administrasi dari Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar memberikan uang untuk tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "ibu kalau mau kirim langsung ke Kapten Tugino saja", selanjutnya Terdakwa menghubungi Kapten Tugino, dan Kapten Tugino mengatakan kepada Terdakwa agar dikirim melalui Terdakwa saja, sehingga pada saat itu Saksi-1 mentransfer uang ke Rekening BNI Terdakwa secara bertahap dengan total yang di Transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirim ke Kapten Tugino secara bertahap, kemudian Saksi-1 menawarkan kepada 7 (tujuh) orang tentang Rekrutan khusus tersebut, sehingga 7 (tujuh) orang tersebut mengikuti Rekrutan khusus Akmil/Akpol/Bintara/PNS, kemudian Terdakwa dapat informasi tentang Rekrutan Khusus tersebut dari Kapten Tugino yang mana Kapten Tugino menyampaikan kepada Terdakwa "uang itu untuk pengurusan administrasi mereka juga, sebagai jaminan juga ketika ada panggilan mereka tidak datang nanti kita yang dirugikan, toh kalau sudah lulus uangnya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

8. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "Pak saya mintakan ke orang tua calon Bintara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kita bagi dua, dan dijawab oleh Terdakwa "ibu jangan begitu saya tidak mau karena tidak ada perintah dari Kapten Tugino"

9. Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa anaknya akan masuk pendidikan secara Rekrutan Khusus berseta 7 (tujuh) orang yang di cari oleh Saksi-1, namun anak Saksi-1 dan berseta 7 (tujuh) orang pada saat itu tidak masuk-masuk Rekrutan Khusus sehingga Saksi-1 meminta uang di kembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.07 Wib Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara di transfer melalui Bank BNI atas nama Sdr. Sultan Amir Dani (orang bawaan Saksi-1) dengan Nomor rekening 843625582 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.36 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BNI atas nama Sertu Suyono (Saksi-2) dengan Nomor rekening 1211038733 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.08 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BNI atas nama Sertu Suyono (Saksi-2) dengan Nomor rekening 1211038733 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Hal 28 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai uang keseluruhannya menurut Saksi-1 sebesar Rp. 580.300.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga harus mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 380.300.000,-(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selama Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer secara bertahap sehingga Terdakwa tidak ingat dan tidak mencatat berapa yang masuk uang ke rekening Terdakwa.

14. Bahwa uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Kapten Tugino dan saat ini Terdakwa kehilangan kontak dengan Kapten Tugino serta tidak mengetahui lagi keberadaannya.

15. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan beberapa penugasan antara lain:

- Satgas Obvitnas tahun 2001-2002 di Lhoksukon, NAD.
- Satgas Intelijen tahun 2004-2005 di NAD.
- Satgas Apter tahun 2021 di Papua Barat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
- 9 (sembilan) lembar print Out Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BRI Britama Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
- 6 (tiga) lembar Bukti Transfer ke Rekening bank BRI Nomor Rekening 023001033760507 atas nama Sulaiman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
- 9 (sembilan) lembar print Out Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono..
- 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BRI Britama Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.
- 6 (tiga) lembar Bukti Transfer ke Rekening bank BRI Nomor Rekening 023001033760507 atas nama Sulaiman.

Hal 29 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas pada angka 1 sampai dengan 5 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan sudah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, barang tersebut merupakan bukti adanya transfer sejumlah uang dari rekening para Saksi ke rekening Terdakwa untuk biaya penerimaan menjadi Taruna Akpol dan Prajurit TNI AD rekrutmen khusus yang Terdakwa janjikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang-barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 1998 di Kodam Jaya, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, kemudian di tugaskan di Kostrad Jakarta, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secapa Reg dan setelah dilantik Letnan Dua, kemudian mengikuti Sarcab Infanteri di Pusdikif, selanjutnya di tugaskan di Kodam Jaya, dan pada tahun 2021 Terdakwa di tugaskan di Yonif mekanis 202/TM, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Paur Ter Kodim 0504/JS dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980168710176.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) dan Terdakwa memberitahukan perihal "Rekrutan Khusus Akmil/Akpol" dimana Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bisa membantu masuk Akmil/Akpol tanpa tes dan hanya Pantukhir lalu langsung ikut pendidikan dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi-1 mengajak anaknya yang bernama Reza Andika Apriansyah kerumah Terdakwa untuk membicarakan proses masuk Akpol.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan tentang persyaratan masuk Akpol melalui Whatsapp kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 secara bertahap yang dikirim ke Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 30 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) agar lulus menjadi TNI AD buat ponakan Saksi-8 melalui "Rekrutan Khusus".

11. Bahwa benar setelah ditunggu sekian lama ternyata keponakan Saksi-8 tidak lulus TNI AD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Saksi-1 melalui "Rekrutan Khusus" tersebut, sehingga Saksi-8 merasa kecewa dan meminta uangnya dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang Saksi-1 belum mengembalikan uang milik Saksi-8 tersebut.

12. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 menghubungi Sdri. Intar Sugiarti (Saksi-4) dan menawarkan penerimaan Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian karena Saksi-4 merasa tertarik dengan apa yang telah disampaikan Saksi-1 yang menjanjikan bisa lulus Bintara TNI AD untuk anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Guntur Dwi Maureksa selanjutnya Saksi-4 melakukan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah dinas Saksi-2 untuk membahas terkait Rekrutmen khusus Bintara TNI AD.

13. Bahwa benar pada bulan September 2020 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dilakukan di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-4 menunggu kabar dari Saksi-1 tentang "Rekrutan Khusus" yang menjamin anak Saksi-4 bisa lulus Bintara TNI AD tanpa test.

14. Bahwa benar pada bulan September 2020 Sdr. Usep Fazri Aditia (Saksi-3) dihubungi oleh Kakak Saksi-3 yang bernama Sdri. Tias Febriani Wulandari dan menyampaikan kepada Saksi-3 "Mau engga masuk Bintara TNI AD tanpa test", kemudian Saksi-3 jawab "siap teh mau, syaratnya apa teh" dan dijawab oleh Sdri. Tias Febriani Wulandari "Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan Ujian Nasional, Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan Catatan Kepolisian".

15. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-3 menemui kakanya yaitu Sdri. Tias Febriani Wulandari yang tinggal di Asrama Yonif Mekanis 202/TM karena kakak kandung Saksi-3 mempunyai suami yang bernama Praka Ridwan berdinis di Yonif 202/TM dan rumahnya berdekatan dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 kemudian menyampaikan "ini Sep ada rekrutan khusus barengan sama penerimaan Otonomi Khusus, biayanya RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mau engga", kemudian di jawab oleh Saksi-3 "saya ngomong dulu sama orang tua bu", dan setelah dihubungi ternyata orang tua dari Saksi-3 menyetujuinya.

17. Bahwa benar pada bulan September 2020 Sdri. Eva fazariyati (Saksi-7) ditawarkan oleh Saksi-1 ada pendaftaran Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" melalui Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya

Hal 32 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 menawarkan kepada Sdr. Akbar namun Sdr. Akbar menolaknya kemudian Sdr. Akbar menawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan yang sama-sama berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan menelpon Saksi-7 untuk berkomunikasi tentang pendaftaran Bintara "Rekrutan khusus" tersebut.

18. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk meluluskan Saksi-3 masuk Bintara TNI AD, kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak iparnya yaitu Praka Ridwan untuk setor tunai ke Bank BRI di daerah Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur kemudian mengirimkan uang ke Rekening BRI Nomor 013901027912504 atas Nama Suyono (suami dari Saksi-1) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib AKP Lahmuiddin (Saksi-9) bersama Sdr. Sultan Dandi Amir mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 secara cash kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Sultan Dandi Amir yang merupakan keponakan dari Saksi-9 untuk menunggu pendidikan Secaba PK TA. 2020 yang telah di janjikan oleh Saksi-1 akan tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak ada kejelasan sehingga Saksi-9 mendesak Saksi-1 untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-9.

20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib Serka Alamsah (Saksi-6) dihubungi oleh Serka Herman (Saksi-5) dan memberikan informasi kepada Saksi-6 ada Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang mana informasi tersebut Saksi-5 terima dari Saksi-1, kemudian dari informasi tersebut inisiatif Saksi-6 setuju dengan informasi dari Saksi-1 tersebut, karena Saksi-6 pada saat itu pengen anaknya yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama lolos menjadi Anggota TNI AD.

21. Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pada pukul 17.00 Wib Sdr.Ardi Setiawan datang dari Bima ke Bekasi untuk menemui Sdri. Eva Fazariyati (Saksi-7) dan menanyakan masalah pendaftaran Bintar TNI AD "Rekrutan khusus", selanjutnya Saksi-7 menjelaskan kepada Sdr. Ardi setiawan yang akan membantu untuk meluluskan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD adalah Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga Sdr.Ardi Setiawan mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 di rumah dinasny.

22. Bahwa benar kemudian Sdr. Ardi Setiawan bebincang dengan Saksi-1 tentang masalah penerimaan Bintara TNI AD yang mana Sdr. Ardi Setiawan akan di bantu menjadi Bintara TNI AD oleh Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga pada saat itu di depan Saksi-7, Sdr.Ardi Setiawan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.

Hal 33 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) secara cash untuk kelulusan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD.

23. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Ardi Setiawan melalui Saksi-1 untuk mengurus persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, sehingga pada saat itu Sdr. Ardi Setiawan memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 19.950.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash.

24. Bahwa benar setelah ditunggu sekian lama ternyata Sdr. Ardi Setiawan berserta 7 (tujuh) orang lainnya tidak kunjung mengikuti pendidikan Bintara TNI AD sebagaimana yang di janjikan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ardi Setiawan kembali ke Bima Nusa Tenggara Barat serta minta tolong kepada Saksi-7 untuk membantu supaya uang Sdr. Ardi Setiawan sebesar Rp. 69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa,akan tetapi uang Sdr. Ardi Setiawan sampai sekarang belum di kembalikan oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri Aditia) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak ipar untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1, selanjutnya kaka ipar Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui M Banking BNI kepada Bank BNI Nomor 0815012104 atas Nama Suyono sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

26. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 (Serka Alamsah) dihubungi oleh Saksi-5 (Serka Herman) dan menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 memastikan kebenarannya sehingga Saksi-6 meminta Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-6.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-1 melalui handpone milik Saksi-5 kemudian menyampaikan kepada Saksi-1 "Benar ibu minta uang untuk membantu anak saya bisa lolos pendidikan Secaba PK T.A. 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupih), selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Iya pak malam ini juga kalau ada agar di Transfer, supaya dapat menyusul anak bapak ikut Pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2020" kemudian Saksi-6 menjawab "saya kirim ke rekening siapa bu" dan di jawab oleh Saksi-1 "nanti saya kasi Nomor Rekening Saya"

28. Bahwa benar pada saat itu Saksi-6 masih berfikir positif kepada Saksi-1 sehingga Saksi-6 bersama Saksi-5 mencari ATM untuk setoran tunai di sekitaran Tangerang, namun masih kondisi PPKM banyak ATM BNI yang sudah tutup dan di daerah Pasar Baru Kota Tangerang ada ATM BRI setor tarik tunai karena Saksi-6 pada saat itu tidak membawa ATM BRI sehingga Saksi-6 meminjam ATM Saksi-5 untuk melakukan Transaksi setor tunai ke Rekening BRI atas nama Suyono (Saksi-2)

Hal 34 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Saksi-1 yang diikuti

putusan dan Saksi-1 yang diikuti oleh Saksi-6 sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang yang di transfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi-5 kirim ke Saksi-1 dan setelah Saksi-6 dengan Saksi-5 melakukan setor tunai Saksi-6 dan Saksi-5 langsung pulang..

29. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-6 di undang untuk berkumpul di rumah dinas milik Saksi-1/Saksi-2 (Asrama Yonif mekanis 202/TM), dan pada saat itu Saksi-6 menitipkan uang kepada anak Saksi-6 yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Swab dan PCR anak Saksi-6.

30. Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa mengumpulkan anak Saksi-1 bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu, Saksi-3, Sdr. Ardi Setiawan, Sdr. Febri Eki Pratama anak Saksi-6, Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9, kemudian Terdakwa berkata "Kalian tenang saja, kalian pasti berangkat untuk menjadi TNI AD, AKPOL, dan PNS, engga usah bertanya-tanya lagi, intinya kalian jadi".

31. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2020, Saksi-3 baru mengetahui kalau terkait "Rekrutan khusus" yang mengadakan adalah Terdakwa melalui Saksi-1 ketika Saksi-3 berada di rumah dinas milik Saksi-1/Saksi-2 (Sertu Suyono), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 "Kalian akan diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti Pendidikan, kalian persiapkan diri dan mental untuk pendidikan"

32. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 karena tidak ada kepastian dari Saksi-1 maupun Terdakwa kalau anak Saksi-6 bisa masuk dalam Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang di janjikan Saksi-1 maupun oleh Terdakwa kepada Saksi-6 tidak terbukti sehingga Saksi-6 mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang uang Saksi-6 belum juga dikembalikan oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa.

33. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa kembali meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan KTP Saksi yang sudah kelewat umur, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

34. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk melunaskan sisa kekurangan dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disepakati bersama Saksi-3 agar Saksi-3 lulus dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut, sehingga Saksi-3 memberikan kekurangan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 43.450.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

35. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 mengembalikan uang milik Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan

Hal 35 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, kemudian Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sisa uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya.

36. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menjanjikan Saksi-3 akan berangkat pendidikan Bintara TNI AD namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang Saksi-3 tidak juga mengikuti pendidikan sehingga Saksi-3 merasa telah dibohongi dan dirugikan sehingga Saksi-3 menemui Saksi-1 menayakan masalah uang yang sudah Saksi-3 berikan untuk masuk menjadi Bintara TNI AD tanpa test.

37. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 36.950.000,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Saksi-3 dengan Terdakwa yang diberikan Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

38. Bahwa benar tanggal 21 Juni 2021 karena anak Saksi-4 an. Guntur Maureksa tidak kunjung berangkat pendidikan Bintara TNI AD, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mundur dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut dan meminta uang Saksi-4 yang telah Saksi-4 berikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) agar di kembalikan, namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Saksi-1.

39. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang ponakan Saksi-9 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 mengalami kerugian.

40. Bahwa benar uang yang diterima Saksi-1 dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 baik yang secara tunai maupun secara Transfer selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa.

41. Bahwa benar sampai saat ini uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- c. Saksi-4 (Sdri. Intar Sugiarti) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- d. Saksi-6 (Serka Alamsyah) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- e. Saksi-7 (Sdri. Eva Fazariyati) sebesar Rp.69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebesar Rp.15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

g. Saksi-9 (AKP Lahmuddin) sebesar Rp.13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)

h. Sdr. Ahmad Arifin sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi adalah sebesar Rp.385.050.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan janji bisa meluluskan menjadi anggota Bintara TNI AD, Polri, PNS melalui Rekrutan Khusus akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang lulus.

42. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berharap Terdakwa segera mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa.

43. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang pernah diterimanya walaupun pada kenyataannya tidak ada satu orangpun yang lulus.

44. Bahwa benar sesuai ketentuan bahwa penerimaan anggota TNI dan Polri serta PNS sama sekali tidak dipungut biaya.

45. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 atau keluarganya bisa masuk menjadi taruna Akmil/Akpol, PNS Bintara TNI AD melalui "Rekrutan Khusus tanpa tes", sehingga membuat percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1, dan Saksi-3 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 merasa telah dibohongi dan mengalami kerugian dan dalam hal ini Terdakwa adalah pihak yang paling diuntungkan.

46. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 atau keluarganya dan menjanjikan bisa diterima menjadi taruna Akmil/Akpol, PNS Bintara TNI AD melalui Rekrutan Khusus adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

47. Bahwa benar yang menjadi alasan kenapa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 bersedia memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa yang menjanjikan bahwa akan diterima dan lulus rekrutan khusus tanpa tes namun pada kenyataannya tidak benar hanya bohong belaka.

48. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 merasa telah dibohongi dan dirugikan karena Terdakwa sama sekali tidak pernah membantu untuk dapat diterima menjadi

Hal 37 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 90/PM II-08/AD/III/2023. Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

49. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengaku mampu membantu meloloskan menjadi TNI AD, AKPOL, dan PNS melalui rekrutan khusus tanpa tes serta meminta sejumlah uang kepada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 adalah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan.

50. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 merasa telah dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi-1 melaporkan ke Sub Denpom Jaya/2-1 dengan Nomor Lp.-01/A-01/XII/2021/Idik guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

51. Bahwa benar Terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa beralibi uang tersebut seluruhnya sudah diserahkan kepada Kapten Tugino namun Terdakwa tidak dapat memberikan bukti penyerahan uang tersebut serta Terdakwa tidak dapat menunjukan sosok Kapten Tugino dan dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam

Hal 38 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 1998 di Kodam Jaya, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, kemudian di tugaskan di Kostrad Jakarta, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secapa Reg dan setelah dilantik Letnan Dua, kemudian mengikuti Sarcab Infanteri di Pusdikif, selanjutnya di tugaskan di Kodam Jaya, dan pada tahun 2021 Terdakwa di tugaskan di Yonif mekanis 202/TM, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Paur Ter Kodim 0504/JS dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980168710176.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Sulaiman, S.PD.I., Kapten Inf NRP 21980168710176 dan masih berdinis aktif hingga sekarang, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/38/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya

Hal 39 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena sakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) dan Terdakwa memberitahukan perihal "Rekrutan Khusus Akmil/Akpol" dimana Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bisa membantu masuk Akmil/Akpol tanpa tes dan hanya Pantukhir lalu langsung ikut pendidikan dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Hal 40 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2022 Saksi-1 mengajak anaknya yang bernama Reza Andika Apriansyah kerumah Terdakwa untuk membicarakan proses masuk Akpol.

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan tentang persyaratan masuk Akpol melalui Whatsapp kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 secara bertahap yang dikirim ke Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- g. Pada tanggal 19 September 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- h. Pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- i. Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Dengan jumlah total semuanya uang Saksi-1 yang sudah di kirim ke Rekening Terdakwa sebesar Rp sebesar Rp.156.600.000,-(seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar meskipun Saksi-1 sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa namun anak Saksi-1 tidak lulus Akpol.

5. Bahwa benar oleh karena anak Saksi-1 tidak lulus Akpol kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar tahun 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mencari orang minimal 10 (sepuluh) orang untuk "rekrutmen khusus tanpa tes" Bintara TNI AD dan PNS.

Hal 41 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 mencari orang yang berminat untuk masuk Bintara TNI AD "rekrutmen khusus tanpa tes" dan Saksi-1 mendapatkan 7 (tujuh) orang yang berminat.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 berkunjung ke rumah Sdri. Masrufah (Saksi-8) kemudian menawarkan Saksi-8 dengan mengatakan "bu mau enggak ikut gabung dengan saya ada rekrutan khusus dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi harus ada tanda jadi sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", karena tertarik kemudian Saksi-8 menyampaikan "iya sudah bu saya mau".
9. Bahwa benar tanpa seijin keluarga maupun tanpa sepengetahuan ponakannya Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) agar lulus menjadi TNI AD buat ponakan Saksi-8 melalui "Rekrutan Khusus".
10. Bahwa benar setelah ditunggu sekian lama ternyata keponakan Saksi-8 tidak lulus TNI AD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Saksi-1 melalui "Rekrutan Khusus" tersebut, sehingga Saksi-8 merasa kecewa dan meminta uangnya dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang Saksi-1 belum mengembalikan uang milik Saksi-8 tersebut.
11. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 menghubungi Sdri. Intar Sugiarti (Saksi-4) dan menawarkan penerimaan Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian karena Saksi-4 merasa tertarik dengan apa yang telah disampaikan Saksi-1 yang menjanjikan bisa lulus Bintara TNI AD untuk anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Guntur Dwi Maureksa selanjutnya Saksi-4 melakukan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah dinas Saksi-2 untuk membahas terkait Rekrutmen khusus Bintara TNI AD.
12. Bahwa benar pada bulan September 2020 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dilakukan di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-4 menunggu kabar dari Saksi-1 tentang "Rekrutan Khusus" yang menjamin anak Saksi-4 bisa lulus Bintara TNI AD tanpa test.
13. Bahwa benar pada bulan September 2020 Sdr. Usep Fazri Aditia (Saksi-3) dihubungi oleh Kakak Saksi-3 yang bernama Sdri. Tias Febriani Wulandari dan menyampaikan kepada Saksi-3 "Mau engga masuk Bintara TNI AD tanpa test", kemudian Saksi-3 jawab "siap teh mau, syaratnya apa teh" dan dijawab oleh Sdri. Tias Febriani Wulandari "Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan Ujian Nasional, Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan Catatan Kepolisian".

Hal 42 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

14. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-3 menemui kakanya yaitu Sdri. Tias Febriani Wulandari yang tinggal di Asrama Yonif Mekanis 202/TM karena kakak kandung Saksi-3 mempunyai suami yang bernama Praka Ridwan berdinis di Yonif 202/TM dan rumahnya berdekatan dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 kemudian menyampaikan "ini Sep ada rekrutan khusus barengan sama penerimaan Otonomi Khusus, biayanya Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mau engga", kemudian di jawab oleh Saksi-3 "saya ngomong dulu sama orang tua bu", dan setelah dihubungi ternyata orang tua dari Saksi-3 menyetujuinya.

16. Bahwa benar pada bulan September 2020 Sdri. Eva fazariyati (Saksi-7) ditawarkan oleh Saksi-1 ada pendaftaran Bintara TNI AD "Rekrut Khusus" melalui Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),selanjutnya Saksi-7 menawarkan kepada Sdr. Akbar namun Sdr. Akbar menolaknya kemudian Sdr. Akbar menawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan yang sama-sama berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat, kemudian Sdr. Sutan Dandi Amir dan Sdr. Ardi Setiawan menelpon Saksi-7 untuk berkomunikasi tentang pendaftaran Bintara "Rekrutan khusus" tersebut.

17. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk meluluskan Saksi-3 masuk Bintara TNI AD, kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak iparnya yaitu Praka Ridwan untuk setor tunai ke Bank BRI di daerah Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur kemudian mengirimkan uang ke Rekening BRI Nomor 013901027912504 atas Nama Suyono (suami dari Saksi-1) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib AKP Lahmuiddin (Saksi-9) bersama Sdr. Sultan Dandi Amir mendatangi rumah Saksi-1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 secara cash kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Sultan Dandi Amir yang merupakan keponakan dari Saksi-9 untuk menunggu pendidikan Secaba PK TA. 2020 yang telah di janjikan oleh Saksi-1 akan tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak ada kejelasan sehingga Saksi-9 mendesak Saksi-1 untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-9.

19. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib Serka Alamsah (Saksi-6) dihubungi oleh Serka Herman (Saksi-5) dan memberikan informasi kepada Saksi-6 ada Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang mana informasi tersebut Saksi-5 terima dari Saksi-1, kemudian dari informasi tersebut inisiatif Saksi-6 setuju dengan informasi dari Saksi-1 tersebut,

Hal 43 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai permohonan anak-anak yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama lolos menjadi Anggota TNI AD.

20. Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pada pukul 17.00 Wib Sdr. Ardi Setiawan datang dari Bima ke Bekasi untuk menemui Sdr. Eva Fazariyati (Saksi-7) dan menanyakan masalah pendaftaran Bintar TNI AD "Rekrutan khusus", selanjutnya Saksi-7 menjelaskan kepada Sdr. Ardi setiawan yang akan membantu untuk meluluskan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD adalah Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga Sdr. Ardi Setiawan mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 di rumah dinas.

21. Bahwa benar kemudian Sdr. Ardi Setiawan berbincang dengan Saksi-1 tentang masalah penerimaan Bintara TNI AD yang mana Sdr. Ardi Setiawan akan di bantu menjadi Bintara TNI AD oleh Terdakwa melalui Saksi-1, sehingga pada saat itu di depan Saksi-7, Sdr. Ardi Setiawan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara cash untuk kelulusan Sdr. Ardi Setiawan menjadi Bintara TNI AD.

22. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Ardi Setiawan melalui Saksi-1 untuk mengurus persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, sehingga pada saat itu Sdr. Ardi Setiawan memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 19.950.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash.

23. Bahwa benar setelah ditunggu sekian lama ternyata Sdr. Ardi Setiawan berserta 7 (tujuh) orang lainnya tidak kunjung mengikuti pendidikan Bintara TNI AD sebagaimana yang di janjikan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ardi Setiawan kembali ke Bima Nusa Tenggara Barat serta minta tolong kepada Saksi-7 untuk membantu supaya uang Sdr. Ardi Setiawan sebesar Rp. 69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi uang Sdr. Ardi Setiawan sampai sekarang belum di kembalikan oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri Aditia) sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada kakak ipar untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1, selanjutnya kakak ipar Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui M Banking BNI kepada Bank BNI Nomor 0815012104 atas Nama Suyono sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 (Serka Alamsah) dihubungi oleh Saksi-5 (Serka Herman) dan menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 memastikan kebenarannya sehingga Saksi-6 meminta Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-6.

Hal 44 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-1 melalui handphone milik Saksi-5 kemudian menyampaikan kepada Saksi-1 "Benar ibu minta uang untuk membantu anak saya bisa lolos pendidikan Secaba PK T.A. 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Iya pak malam ini juga kalau ada agar di Transfer, supaya dapat menyusul anak bapak ikut Pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2020" kemudian Saksi-6 menjawab "saya kirim ke rekening siapa bu" dan di jawab oleh Saksi-1 "nanti saya kasi Nomor Rekening Saya"

27. Bahwa benar pada saat itu Saksi-6 masih berfikir positif kepada Saksi-1 sehingga Saksi-6 bersama Saksi-5 mencari ATM untuk setoran tunai di sekitaran Tangerang, namun masih kondisi PPKM banyak ATM BNI yang sudah tutup dan di daerah Pasar Baru Kota Tangerang ada ATM BRI setor tarik tunai karena Saksi-6 pada saat itu tidak membawa ATM BRI sehingga Saksi-6 meminjam ATM Saksi-5 untuk melakukan Transaksi setor tunai ke Rekening BRI atas nama Suyono (Saksi-2) suami dari Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-6 sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang yang di transfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi-5 kirim ke Saksi-1 dan setelah Saksi-6 dengan Saksi-5 melakukan setor tunai Saksi-6 dan Saksi-5 langsung pulang..

28. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-6 di undang untuk berkumpul di rumah dinas milik Saksi-1/Saksi-2 (Asrama Yonif mekanis 202/TM), dan pada saat itu Saksi-6 menitipkan uang kepada anak Saksi-6 yang bernama Sdr. Febrio Eki Pratama sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Swab dan PCR anak Saksi-6.

29. Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa mengumpulkan anak Saksi-1 bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu, Saksi-3, Sdr. Ardi Setiawan, Sdr. Febri Eki Pratama anak Saksi-6, Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9, kemudian Terdakwa berkata "Kalian tenang saja, kalian pasti berangkat untuk menjadi TNI AD, AKPOL, dan PNS, engga usah bertanya-tanya lagi, intinya kalian jadi".

30. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2020, Saksi-3 baru mengetahui kalau terkait "Rekrutan khusus" yang mengadakan adalah Terdakwa melalui Saksi-1 ketika Saksi-3 berada di rumah dinas milik Saksi-1/Saksi-2 (Sertu Suyono), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 "Kalian akan diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti Pendidikan, kalian persiapkan diri dan mental untuk pendidikan"

31. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 karena tidak ada kepastian dari Saksi-1 maupun Terdakwa kalau anak Saksi-6 bisa masuk dalam Susulan penambahan peserta didik Secaba PK T.A. 2020 yang di janjikan Saksi-1 maupun oleh Terdakwa kepada Saksi-6 tidak terbukti sehingga Saksi-6 mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang uang Saksi-6 belum juga dikembalikan oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa.

Hal 45 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa kembali meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan KTP Saksi yang sudah kelewat umur, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

33. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa meminta uang melalui Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk melunaskan sisa kekurangan dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang telah disepakati bersama Saksi-3 agar Saksi-3 lulus dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut, sehingga Saksi-3 memberikan kekurangan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 43.450.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

34. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 mengembalikan uang milik Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sisa uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya.

35. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa menjanjikan Saksi-3 akan berangkat pendidikan Bintara TNI AD namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang Saksi-3 tidak juga mengikuti pendidikan sehingga Saksi-3 merasa telah dibohongi dan dirugikan sehingga Saksi-3 menemui Saksi-1 menayakan masalah uang yang sudah Saksi-3 berikan untuk masuk menjadi Bintara TNI AD tanpa test.

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 36.950.000,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Saksi-3 dengan Terdakwa yang diberikan Saksi-3 melalui Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

37. Bahwa benar tanggal 21 Juni 2021 karena anak Saksi-4 an. Guntur Maureksa tidak kunjung berangkat pendidikan Bintara TNI AD, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mundur dari seleksi penerimaan Bintara TNI AD tersebut dan meminta uang Saksi-4 yang telah Saksi-4 berikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) agar di kembalikan, namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Saksi-1.

38. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang ponakan Saksi-9 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. Sultan Dandi Amir ponakan Saksi-9 mengalami kerugian.

Hal 46 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa benar uang yang diterima Saksi-1 dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 baik yang secara tunai maupun secara Transfer selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa.

40. Bahwa benar sampai saat ini uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- c. Saksi-4 (Sdri. Intar Sugiarti) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- d. Saksi-6 (Serka Alamsyah) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- e. Saksi-7 (Sdri. Eva Fazariyati) sebesar Rp.69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi-8 (Sdri. Masrufah) sebesar Rp.15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Saksi-9 (AKP Lahmuddin) sebesar Rp.13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)
- h. Sdr. Ahmad Arifin sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

41. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi adalah sebesar Rp.385.050.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan janji bisa meluluskan menjadi anggota Bintara TNI AD, Polri, PNS melalui Rekrutan Khusus akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang lulus.

42. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berharap Terdakwa segera mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa.

43. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang pernah diterimanya walaupun pada kenyataannya tidak ada satupun yang lulus.

44. Bahwa benar sesuai ketentuan bahwa penerimaan anggota TNI dan Polri serta PNS sama sekali tidak dipungut biaya.

45. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 atau keluarganya bisa masuk menjadi taruna Akmil/Akpol, PNS Bintara TNI AD melalui "Rekrutan Khusus tanpa tes", sehingga membuat percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1, dan Saksi-3 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6,

Hal 47 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 merasa telah dibohongi dan mengalami kerugian dan dalam hal ini Terdakwa adalah pihak yang paling diuntungkan.

46. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 atau keluarganya dan menjanjikan bisa diterima menjadi taruna Akmil/Akpol, PNS Bintara TNI AD melalui Rekrutan Khusus adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

47. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, saksi-8 dan Saksi-9 merasa telah dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi-1 melaporkan ke Sub Denpom Jaya/2-1 dengan Nomor Lp.-01/A-01/XII/2021/Idik guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Hal 48 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) dan Terdakwa memberitahukan perihal "Rekrutan Khusus Akmil/Akpol" dimana Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bisa membantu masuk Akmil/Akpol tanpa tes dan hanya Pantukhir lalu langsung ikut pendidikan dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi-1 mengajak anaknya yang bernama Reza Andika Apriansyah kerumah Terdakwa untuk membicarakan proses masuk Akpol.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan tentang persyaratan masuk Akpol melalui Whatsapp kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 secara bertahap yang dikirim ke Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pada tanggal 22 Agustus 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - g. Pada tanggal 19 September 2020 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - h. Pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - i. Pada tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Dengan jumlah total semuanya uang Saksi-1 yang sudah di kirim ke Rekening Terdakwa sebesar Rp sebesar Rp.156.600.000,-(seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar meskipun Saksi-1 sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa namun anak Saksi-1 tidak lulus Akpol.

Hal 49 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI anak Saksi-1 tidak lulus Akpol kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tahun 2020 juga Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dicari orang minimal 10 (sepuluh) orang untuk "rekrutan khusus tanpa tes" Bintara TNI AD dan PNS.

7. Bahwa benar karena Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 mencari orang yang berminat untuk masuk Bintara TNI AD "rekrutan khusus tanpa tes" dan Saksi-1 mendapatkan 7 (tujuh) orang yang berminat yaitu Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri, Saksi-4 (Sdri. Intar Sugiarti), Saksi-6 (Serka Alamsyah), Saksi-7 (Sdri. Eva Fazariyati), Saksi-8 (Sdri. Masrufah), Saksi-9 (AKP Lahmuddin) dan Sdr. Ahmad Arifin.

8. Bahwa benar selanjutnya para Saksi tersebut di atas menyerahkan sejumlah uang yang besarnya berbeda-beda baik melalui transfer maupun tunai kepada Saksi-1, kemudian uang tersebut seluruhnya Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar sampai saat ini uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi-1 (Sdri. Ninik Lindarwati) sebesar Rp.56.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-3 (Sdr. Usep Fazri) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- c. Saksi-4 (Sdri. Intar Sugiarti) sebesar Rp.63.050.000,-(enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- d. Saksi-6 (Serka Alamsyah) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- e. Saksi-7 (Sdri. Eva Fazariyati) sebesar Rp.69.950.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi-8 (Sdri. Masrufah) sebesar Rp.15.850.000,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Saksi-9 (AKP Lahmuddin) sebesar Rp.13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)
- h. Sdr. Ahmad Arifin sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi adalah sebesar Rp.385.050.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan janji bisa meluluskan menjadi anggota Bintara TNI AD, Polri, PNS melalui "Rekrutan Khusus tanpa tes" akan tetapi pada kenyataannya tidak ada satu orangpun yang lulus.

Hal 50 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berharap Terdakwa segera mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang diterimanya walaupun pada kenyataannya tidak ada satu orangpun yang lulus.

12. Bahwa benar sesuai ketentuan bahwa penerimaan anggota TNI dan Polri serta PNS sama sekali tidak dipungut biaya.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengaku mampu membantu meloloskan menjadi menjadi Taruna AKPOL, Bintara TNI AD, PNS melalui rekrutan khusus tanpa tes serta meminta sejumlah uang kepada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 adalah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Hal 51 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai penghormatan kepada prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang besar tanpa harus bekerja keras.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 serta Sdr. Ahmad Arifin mengalami kerugian uang yang jumlah total keseluruhan Rp.385.050.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta peraturan perundang-undangan.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan.
4. Terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatannya serta beralibi uang tersebut telah diserahkan kepada Kapten Tugino.
5. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para Saksi/korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pam Obvitnas tahun 2001-2002, di Lhoksukon, NAD.
2. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Intelijen tahun 2004-2005, di NAD.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Apter 2021 ke Papua Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi tambahan a.n. Kapten Tugino yang selama ini dijadikan alibi oleh Terdakwa bahwa seluruh uang dari para Saksi/korban tersebut telah diserahkan kepada Kapten Tugino, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Kapten Tugino.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan,

Hal 52 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persediaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan yang bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang bersifat permohonan maupun permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana pokok dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hal 53 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kapten Inf dengan jabatan Paur Ter Kodim 0504/JS dan sudah berdinast selama \pm 25 (dua puluh lima) tahun.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang dapat menjadi contoh, panutan dan mampu menjaga kehormatan serta nama baik TNI dan bukan merusaknya tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan dapat meluluskan menjadi Taruna Akpol, Bintara TNI AD dan PNS melalui "Rekrutan Khusus tanpa tes" apalagi Terdakwa merupakan anggota TNI AD dengan pangkat Kapten sehingga para Saksi/korban mempercayai ucapan dari Terdakwa.

2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusak nama baik TNI AD secara khusus serta nama baik TNI secara umum dan perbuatan Terdakwa ini merupakan hal yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

3) Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan beralibi uang dari para Saksi/korban telah Terdakwa serahkan kepada Kapten Tugino, dimana sosok Kapten Tugino yang disebutkan oleh Terdakwa tidak pernah ada.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan status Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD untuk mendapatkan keuntungan materi bagi diri sendiri dan perbuatan ini dilakukan terhadap beberapa

Hal 54 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra dan nama baik TNI AD di masyarakat.

- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan kebohongan terhadap para Saksi dengan menjanjikan dapat membantu meluluskan menjadi Akpol, Bintara TNI AD dan PNS yang dilakukan kepada lebih dari satu orang menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan werving dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di Kesatuan dan tetap terjaganya nama baik TNI AD.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui tata kehidupan prajurit, sangat berpengalaman berdinasi di lingkungan TNI AD dan Terdakwa selaku Perwira mengetahui konsekuensi apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan werving/penerimaan prajurit dapat berakibat fatal oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan dipisahkan dari kehidupan militer karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sudah tepat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang bersifat permohonan dan permohonan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.

Hal 55 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sembilan) lembar print Out Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0815012104

atas nama Suyono.

3. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.

4. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BRI Britama Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.

5. 6 (tiga) lembar Bukti Transfer ke Rekening bank BRI Nomor Rekening 023001033760507 atas nama Sulaiman.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sulaiman, S.PD.I.**, Kapten Inf NRP21980168710176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : Tedakwa-3...

a. 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank BRI Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.

b. 9 (sembilan) lembar print Out Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.

c. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0815012104 atas nama Suyono.

d. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan dan ATM BRI Britama Nomor Rekening 013901027912504 atas nama Suyono.

Hal 56 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer ke Rekening bank BRI Nomor Rekening

023001033760507 atas nama Sulaiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum Eko Budiyanto, S.H., Serma NRP 31950294790773 dan Salma Kalau, S.IP., S.H., PNS III/c NIP 198103142010122001, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21020042861082 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hakim Anggota II,

M Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti,

Ricko Rikardo, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21020042861082

Hal 57 dari 57 hal Putusan Nomor 90/PM II-08/AD/III/2023